BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 74/PM.00.02/K.ST-08/06/2023 Parigi, 19 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Substansi Penyampaian

Berdasarkan hasil pengawasan serta pencermatan terhadap nama – nama yang menjadi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang telah dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong, telah ditemukan nama – nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Aparat Desa dan Ketua/Anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) oleh ketentuan sebagaimana di atur dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf k, Pasal 12 Huruf b angka 6** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang memilki status sebagaimana yang dimaksud di atas, dipastikan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi berikut ini:

1. Keputusan Pemberhentian (paling lambat 3 Oktober 2023)
2. Surat pengajuan pengunduran diri
3. Tanda terima dari pejabat yang berwenang

Adapun nama-nama yang dimaksud sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd.

MUCHLIS ASWAD

Tembusan

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*